

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN
HUKUM ATAS WANPRESTASI TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUBUNGAN
KONTRAKTUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR.
53/PDT.G/2025/PN MDN)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. NIP.199709022024062001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh Pangeran M.S.Sitorus ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 12 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. NIP.199711052024061001
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. NIP.199709022024062001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Pangeran M S Sitorus
Tempat, Tanggal Lahir : Sidikalang, 20 April 2004
NIM : 2214101085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUKUM ATAS WANPRESTASI TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL (Studi Putusan Nomor. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn)”** beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberatkan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 12 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Pangeran M S Sitorus
NIM. 2214101085

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa berkat Anugrahnya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUKUM ATAS WANPRESTASI TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL (Studi Putusan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerja sama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Penguji III, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H., M.H., Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas masukan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.
8. Teristimewa, penulis sampaikan dan ucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, Bapak Juan Halasson Sitorus dan Ibu Sulastris Uli Arta Butar-butar serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, motivasi, masukan, serta dukungan moral dan material kepada penulis.
9. Kepada Adik-adik Penulis Philip Dongan Sitorus dan Petra Goklas H Sitorus yang selalu menanyakan kabar dan selalu menanyakan kapan saya pulang dari Singaraja. Saya ingin bilang saya menyayangi kalian lebih dari yang kalian tahu.
10. Teman-teman magang di ABC LAW Indonesia yang telah menjadi keluarga dan memberikan pengalaman serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kepada sahabat dan teman seperjuangan penulis, Coky Sanjaya Barus, Jeremi Ferm Ginting, Andres Simatupang, Johanes Maruli Burju, Franjes Tampubolon, Ido Pranata Nainggolan, Dewa Made Yuda Dwi Artana, Gede Puja Darmadinata, Kadek Yogi Arya, Duta Rahmadan, Adi Suwarmas, I Made Kresna Sanjaya dan Ano Brahmana. Terimakasih telah hadir dimasa perkuliahan ini, selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

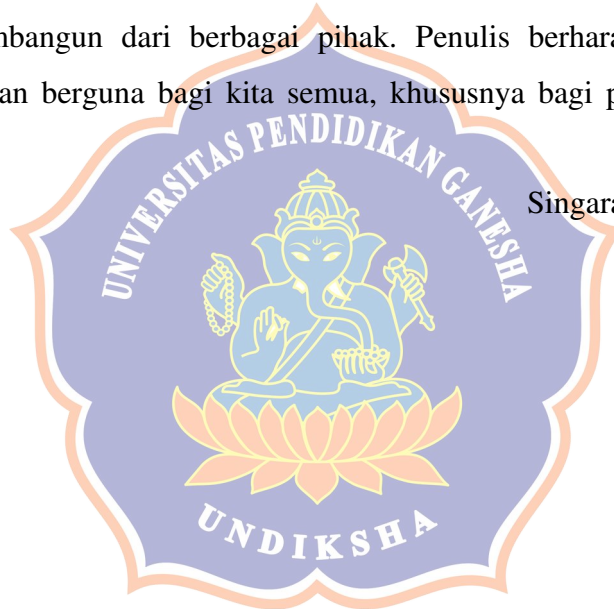
12. Teman-teman kelas C (*Law Credit*) yang telah menemani penulis dalam perjalanan kuliah dan memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 12 Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian	15
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	15
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	16
2.1.3 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	17
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian	19
2.1.5 Ganti Rugi akibat wanprestasi	22
2.2 Tinjauan Umum Kontrak.....	23
2.2.1 Pengertian Kontrak	25
2.2.2 Definisi Hubungan Kontraktual.....	25
2.3 Tinjauan Umum Jual Beli	26
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	27
2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak	29
2.4 Tinjauan Umum Wanprestasi	30
2.4.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	31
2.4.2 Akibat Hukum Wanprestasi.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Jenis Pendekatan	36

3.3 Sumber Bahan Hukum	37
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn.....	41
4.1.1 Kedudukan perjanjian sebagai dasar hubungan kontraktual dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn.	44
4.1.2 Wanprestasi sebagai perubahan status hubungan kontraktual Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn.....	56
4.1.3 Dampak wanprestasi terhadap keberlangsungan kontrak pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn.	69
4.2 Dasar pertimbangan Majelis Hakim atas wanprestasi dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn.	80
4.2.1 Perincian kerugian dan penentuan ganti rugi dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn.....	83
4.2.2 Amar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 53/Pdt.g/2025/Pn Mdn. terhadap perjanjian jual beli.	88
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	102